



PUTUSAN
NOMOR 215/PID/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FREDY HIDAYAT.
Tempat lahir : Sungai Gerong.
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/17 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Surya Kencana No. 11 RT. 003/RW
06, Pamulang barat, Tangerang Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2017, sampai dengan tanggal 25 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 17 Mei 2017 sejak tanggal tanggal 15 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-166/JKTSL/Epp.2/05/2017 tertanggal 4 Mei 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa FREDY HIDAYAT, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira pukul 22.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jl. Karang Tengah Raya Kel. Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. B-6122-WEQ dari arah Limo menuju arah Karang Tengah untuk mencari sasaran melakukan pencurian membawa sebuah tas selempang warna coklat yang berisikan lampu senter dan membawa 3 (tiga) buah serpihan busi yang terdakwa masukkan ke dalam kantong celana dan sesampainya di Parkiran warung pecel lele sepeda motor yang terdakwa kendaraai berhenti di samping sebelah kiri mobil milik saksi korban Lois Krisna Putra (selanjutnya disebut korban) kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menuju mobil milik korban dengan maksud untuk mengecek isi dalam mobil korban dan ternyata terdakwa melihat di bagian jok bawah depan sebelah kiri mobil milik korban ada sebuah tas warna hitam selanjutnya terdakwa mengambil serpihan busi motor yang terdakwa simpan di kantong celana kemudian serpihan busi



sepeda motor tersebut terdakwa lempar ke arah kaca jendela mobil sebelah kiri depan hingga kaca jendela mobil milik korban tersebut pecah kemudian kaca mobil tersebut terdakwa dorong sehingga kaca jendela mobil tersebut masuk ke dalam mobil, kemudian terdakwa mengambil tas warna hitam merek ZARA milik korban yang berisi : 2 (dua) buah kacamata masing-masing merek Polaroid dan Zara, 1 (satu) buah lipstick dan 1 (satu) buah SIM C diambil oleh terdakwa. setelah berhasil mengambil barang milik korban tersebut terdakwa menuju sepeda motor miliknya namun tiba-tiba terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat untuk diamankan ke Polsek Metro Cilandak untuk Penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) tas warna hitam merek ZARA yang berisi : 2 (dua) buah kacamata masing-masing merek Polaroid dan Zara, 1 (satu) buah lipstick dan 1 (satu) buah SIM C tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Lois Krisna Putra;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FREDY HIDAYAT mengakibatkan saksi korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum, telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selatan, tertanggal 25 Juli 2017, No REG.PERK : PDM-166/JKTSL/Epp.2/05/2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fredy Hidayat bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fredy Hidayat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas wanita merek Zara warna hitam yang berisi 2 (dua) buah kacamata masing-masing merek Polaroid dan Zara, 1 (satu) buah lipstick dan 1 (satu) buah SIM C

Hal 3 Put. No 215/PID/2017/PT.DKI



dikembalikan kepada Saksi Agustin Fajarwati.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih
No.Pol.6122-WEQ.
Dirampas untuk Negara.

Tas kulit selempang warna coklat dan 1 (satu) buah senter
dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa Fredy Hidayat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.
495/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 Juli 2017 yang amarnya
sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Fredy Hidayat telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fredy Hidayat dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan
seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti :
- 1 (satu) buah tas wanita merek Zara warna hitam yang berisi 2 (dua)
buah kacamata masing-masing merek Polaroid dan Zara, 1 (satu)
buah lipstick dan 1 (satu) buah SIM C
dikembalikan kepada Saksi Agustin Fajarwati.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.6122-
WEQ.
dikembalikan kepada terdakwa Fredy Hidayat.

Tas kulit selempang warna coklat dan 1 (satu) buah senter
dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000, (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31
Juli 2017, Nomor 42/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh I
GDE NGURAH ARYA WINAYA SH. MH, Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum



telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 495/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2017;

2. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta selatan tanggal 22 Agustus 2017, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017 ;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam hal mana Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 16 Agustus 2017 Nomor. W10.U3/2614/HK.01/8/2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, putusan Majelis hakim perkara a quo, khususnya mengenai barang bukti telah salah dan bertentangan dengan pertimbangan yang disusun oleh Majelis Hakim serta bertentangan dengan Putusan Majelis Hakim ;
2. Bahwa, barang bukti adalah barang atau benda yang berhubungan dengan kejahatan, barang tersebut dapat benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana maupun benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau diperuntukan melakukan tindak pidana serta bendalain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Hal 5 Put. No 215/PID/2017/PT.DKI



495/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Juli 2017, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat demikian pula tentang status barang bukti dalam perkara a quo sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena sudah berdasarkan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 495/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Juli 2017, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 495/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2017** oleh kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, SH. MH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH.**, para Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Anggota yang berdasarkan Penetapa Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta DKI Nomor 215/Pid/2017/PT.DKI., tanggal 30 Agustus 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **NOERHAYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 215/Pid/2017/PT.DKI, tanggal 30 Agustus 2017, tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. AMIR MADDI, SH.MH

JOHANES SUHADI, SH.,MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

NOERHAYATI, SH.

Hal 7 Put. No 215/PID/2017/PT.DKI